



SEKALI DI UDARA TETAP DI UDARA

PERATURAN DIREKSI LPP RRI

NOMOR : 02/PER/DIREKSI/2011
TANGGAL : 20 JUNI 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DIREKSI NOMOR : 02/PER/DIREKSI/2006
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PENYIARAN
RADIO REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA 2011

PERATURAN DIREKSI LPP RRI
NOMOR: 02/PER/DIREKSI /2011

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DIREKSI NOMOR 002/PER/DIREKSI/2006
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PENYIARAN
RADIO REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA LPP RRI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memperluas jangkauan siaran di daerah perbatasan wilayah kesatuan negara Republik Indonesia, LPP RRI perlu membentuk 5 (lima) Stasiun Penyiaran Tipe C;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Direksi LPP RRI Nomor 02/Per-Direksi/2006 tentang Organisasi dan tata kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaga Negara RI Tahun 2002 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4252);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4486);
- 3. Keputusan Dewan Pengawas LPP-RRI Nomor 09/KEP/DEWAS-RRI/2010 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Direksi Nomor 002/PER-DIREKSI/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : B/1482/M.PAN-RB/6/2011 Tanggal 13 Juni 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI LPP RRI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DIREKSI NOMOR 002/PER-DIREKSI/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PENYIARAN RADIO REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direksi Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 68A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68A

- (1) Dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas, ketentuan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dikecualikan untuk Stasiun Penyiaran Tipe C di Kepulauan Batam, Atambua, Nunukan, Entikong, dan Boven Digul.
 - (2) Stasiun Penyiaran Tipe C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Siaran dan Pemberitaan;
 - c. Seksi Teknologi dan Media Baru; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 72A dan Pasal 72B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 68A ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Urusan Keuangan; dan
- b. Urusan Umum.

Pasal 72B

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi, serta laporan Keuangan.
 - (2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, dan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, keamanan, dan kearsipan serta sumberdaya manusia.
3. Diantara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 80A dan Pasal 80B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80A

Seksi Siaran dan Pemberitaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68A ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. Subseksi Siaran; dan
- b. Subseksi Pemberitaan.

Pasal 80B

- (1) Subseksi Siaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan dan evaluasi programa, serta pengelolaan programa I dan programa II.
 - (2) Subseksi Pemberitaan mempunyai tugas melakukan produksi berita, ulasan, dokumentasi, liputan, olahraga, dan pengembangan berita.
4. Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 84A dan Pasal 84B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84A

Seksi Teknologi dan Media Baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 68A ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. Subseksi Teknik Studio; dan
- b. Subseksi Teknik Transmisi.

Pasal 84B

- (1) Subseksi Teknik Studio mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi di bidang teknik studio.
- (2) Subseksi Teknik Transmisi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi di bidang teknik transmisi.

5. Ketentuan Pasal 102 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

- (3) Perubahan dan atau mutasi klasifikasi stasiun penyiaran dari tipe C menjadi tipe B dan atau dari tipe B menjadi tipe A dapat dilakukan sesuai perkembangan dan keperluan LPP RRI, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

6. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104

Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Stasiun Penyiaran RRI menurut Peraturan Direksi ini, ditetapkan oleh Dewan Direksi LPP-RRI setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

7. Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Direksi Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Direksi ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.

Pasal II

Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Juni 2011

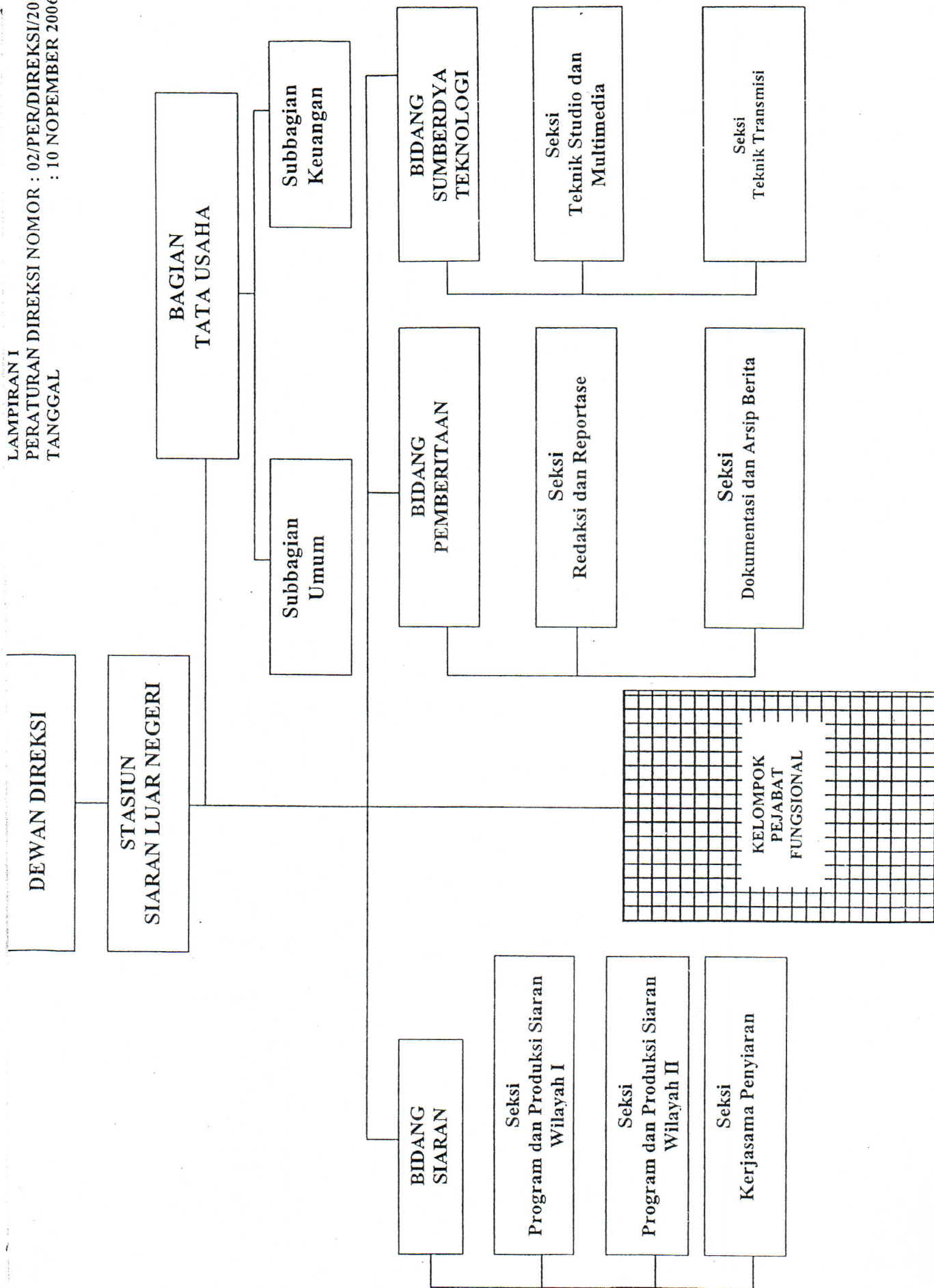

Dra. Rosrita Niken W, M.Si
NIP. 19601030 198302 2 002

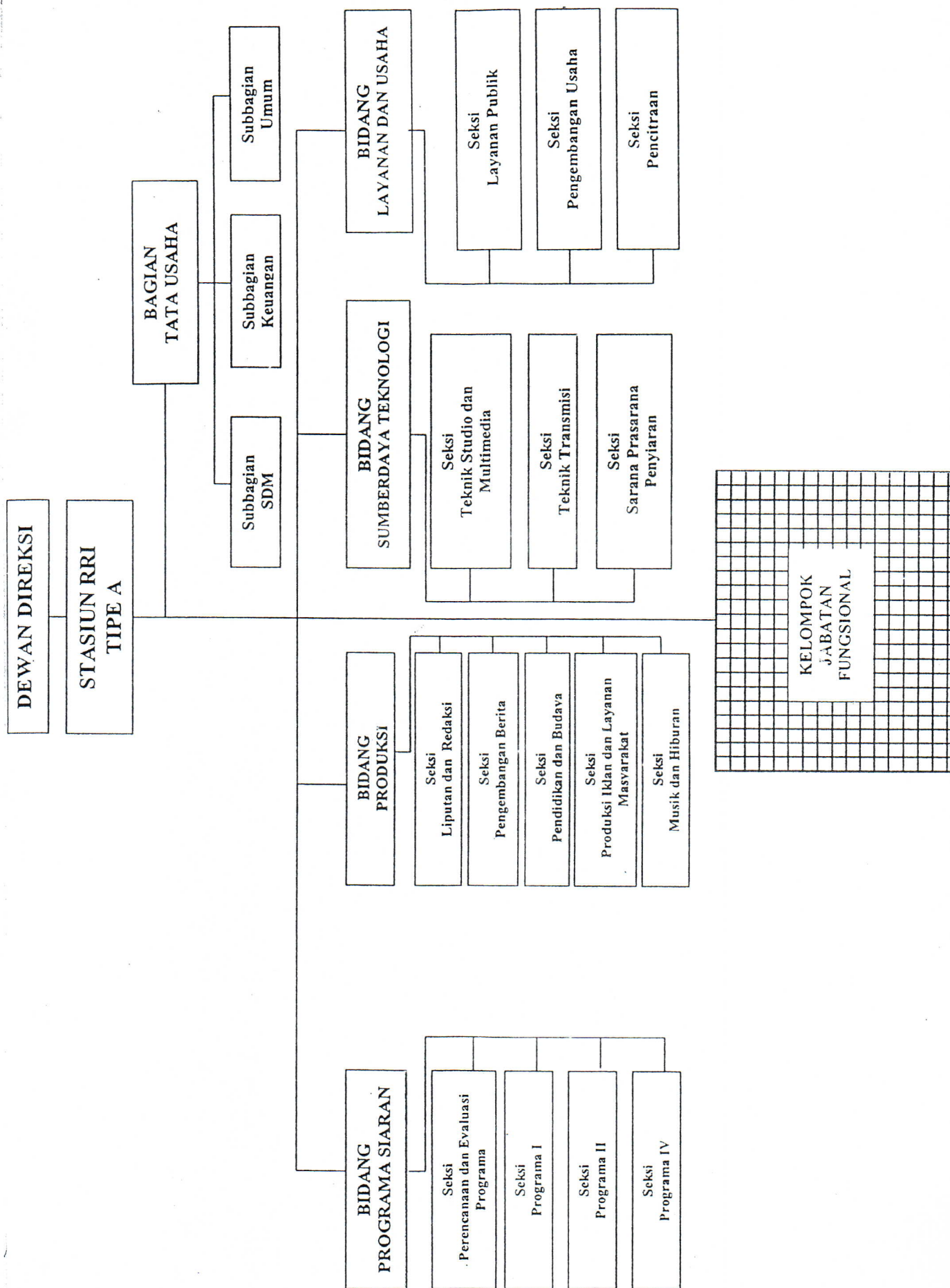
Tembusan Yth :

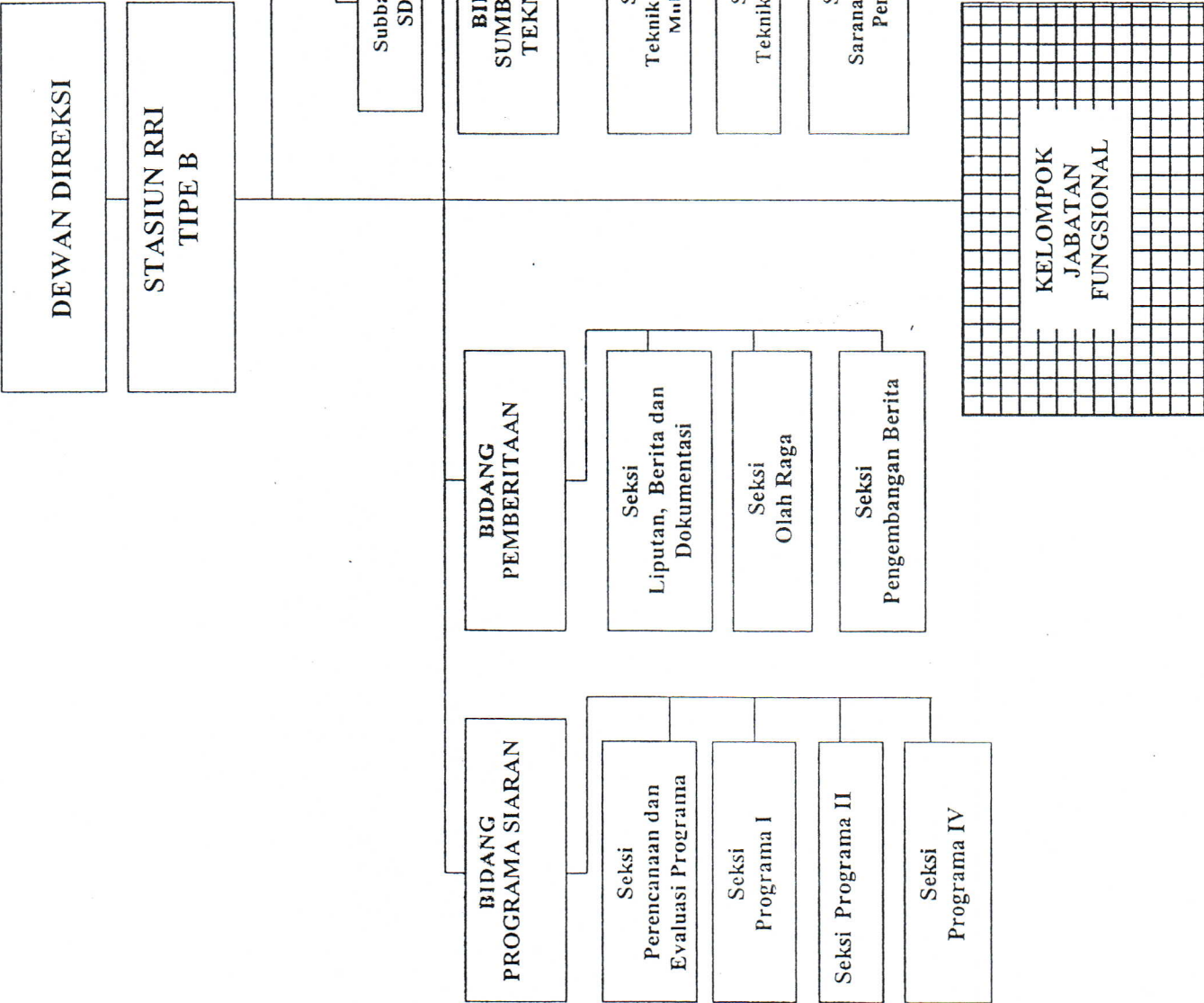
Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI

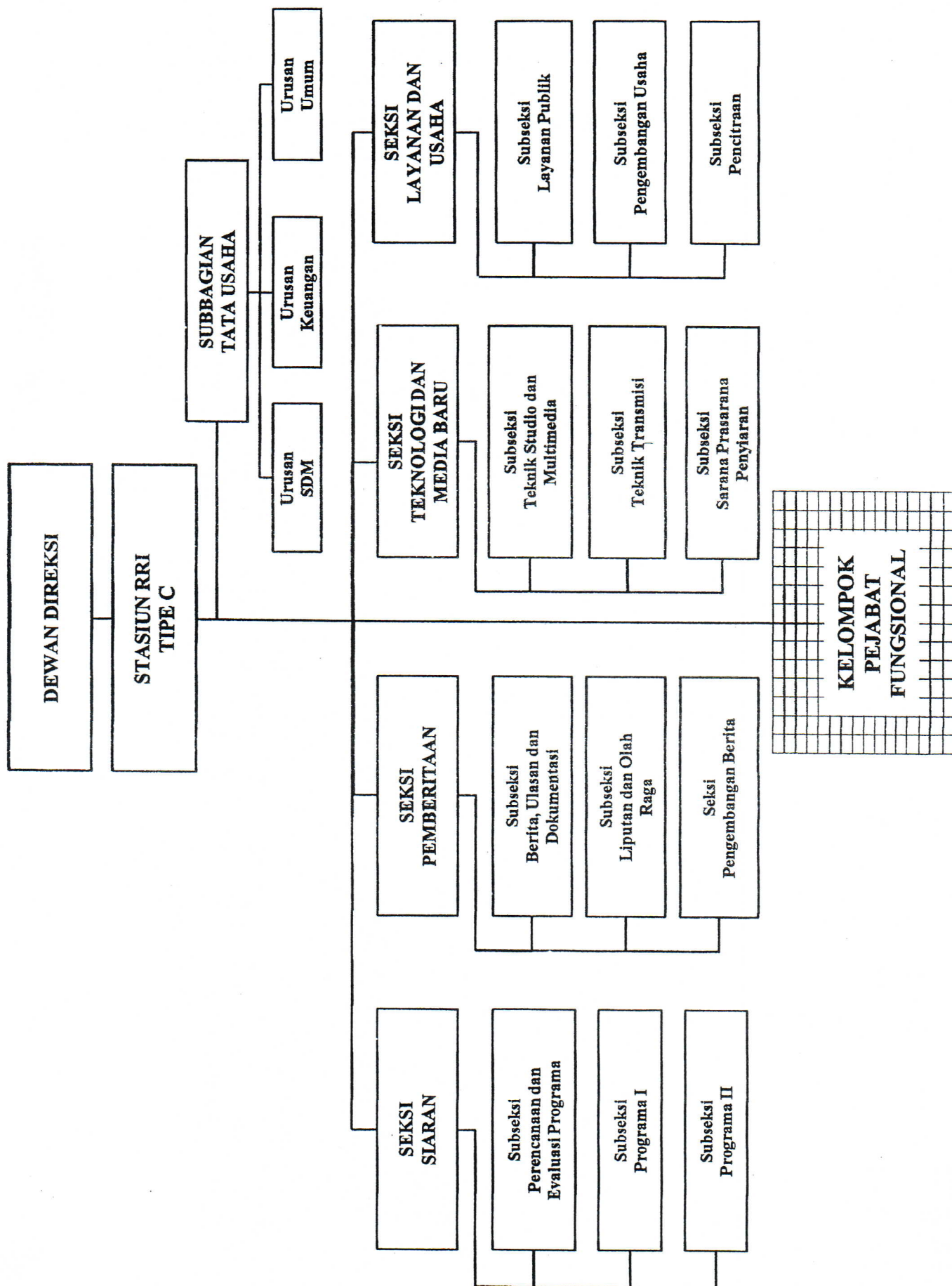
LAMPIRAN I

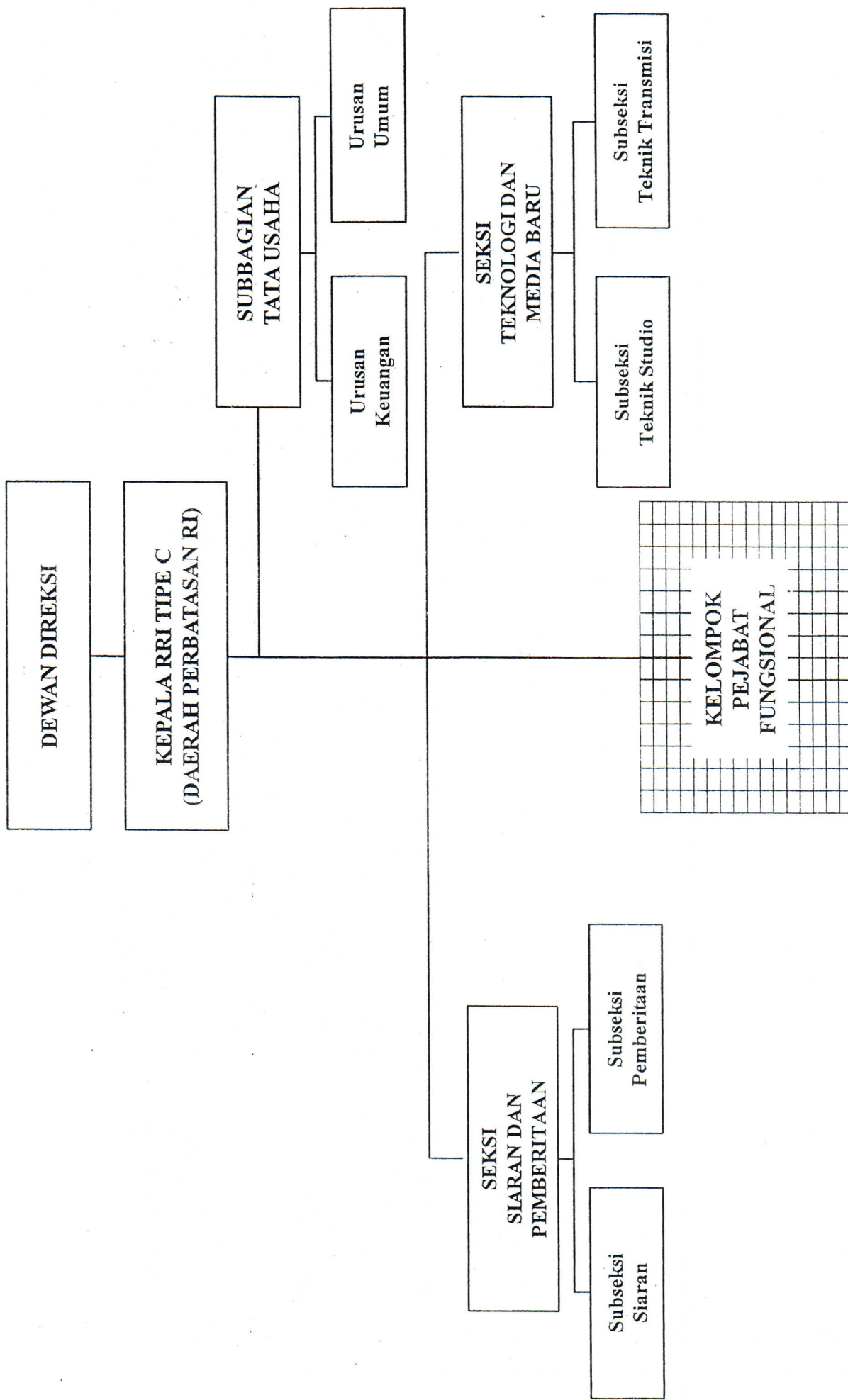
PERATURAN DIREKSI NOMOR : 02/PER/DIREKSI/2006
: 10 NOPEMBER 2006













**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/ 1482/M. PAN-RB/6/2011

13 Juni 2011

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Usulan Struktur Organisasi Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia**

Kepada Yth.

Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 478/DU/SEK/2011 perihal sebagaimana tersebut di atas, tanggal 18 April 2011, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui usulan struktur organisasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) yang meliputi:

- a. penyesuaian struktur organisasi dan nomenklatur pada organisasi LPP-RRI; dan
- b. pembentukan 5 (lima) Stasiun Penyiaran Tipe C, yaitu:
 - 1) RRI Batam;
 - 2) RRI Atambua;
 - 3) RRI Nunukan;
 - 4) RRI Entikong; dan
 - 5) RRI Boven Digul.

Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan LPP-RRI segera menyusun kriteria klasifikasi sebagaimana amanat Pasal 102 Peraturan Direksi nomor: 02/PER/Direksi/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia.

Bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Dewan Direksi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Rancangan Peraturan Dewan Direksi LPP-RRI tentang Perubahan Peraturan Dewan Direksi LPP-RRI Nomor: 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio

Republik Indonesia yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Direksi dan mohon salinannya disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di LPP-RRI, sedangkan mengenai pegawai agar memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di LPP-RRI atau instansi Pemerintah lainnya, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau Badan Kepegawaian Negara.

Rekapitulasi unit organisasi dan kesetaraan eselon di lingkungan LPP- RRI dan Stasiun Penyiaran Tipe C berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur pemerintah.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



E. Mangindaan

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan

Lampiran surat Menneq.PAN dan RB

Nomor : B/ 1482 /M.PAN-RB/6/2011

Tanggal: 13 Juni 2011

**REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN KESETARAAN ESELON
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2005
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DAN 5 (LIMA) STASIUN PENYIARAN TIPE C**

NO	UNIT ORGANISASI	KESETARAAN ESELON						
		I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b
A.	LPP-RRI Pusat							
1.	Direktur Utama	1	-	-	-	-	-	-
2.	Direktorat Sumberdaya Manusia dan Umum	-	1	-	3	-	8	-
3.	Direktorat Keuangan	-	1	-	2	-	4	-
4.	Direktorat Teknologi dan Media Baru	-	1	-	4	-	9	-
5.	Direktorat Program dan Produksi	-	1	-	3	-	6	-
6.	Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha	-	1	-	3	-	6	-
7.	Satuan Pengawasan Intern	-	-	1	-	4	2	-
8.	Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	-	-	1	-	3	9	-
9.	Pusat Pemberitaan	-	-	1	-	4	10	-
	J U M L A H A	1	5	3	15	11	54	-
B.	5 (lima) Stasiun Penyiaran Tipe C							
1.	RRI Batam	-	-	-	1	-	3	6
2.	RRI Atambua	-	-	-	1	-	3	6
3.	RRI Nunukan	-	-	-	1	-	3	6
4.	RRI Entikong	-	-	-	1	-	3	6
5.	RRI Boven Digul	-	-	-	1	-	3	6
	J U M L A H B	-	-	-	5	-	15	30
	J U M L A H A + B	1	5	3	20	11	69	30

Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi,

E. E. Mangindaan

